

PANCASILA, CITA HUKUM INDONESIA

M. Ali Zaidan

Program Studi Ilmu Hukum, FH UPN "Veteran" Jakarta
JI RS. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan - 12450
Telp 021 7656971 Ext. 139 / 193

Abstract

Indonesia Rule of law has put Pancasila as the source of all sources of law. As a system of legal norms, Pancasila is a fundamental norm in the country. All legal system must be sourced and can be returned to this fundamental norm. Indonesian legal system that until now in force, not yet fully made — the Pancasila as the source of either formal or substantive law. Criminal law reforms carried out in order to establish the joint state law. Based on the characteristics that are owned, Pancasila would create a legal system that sees individuals as social beings without abolishing the characteristics of individual beings as God's creation. Legal System (Criminal) Pancasila is the historical task that must be realized for the protection of human rights.

Key Words: *Rechtsidee, The National Legal System, Criminal Law*

PENDAHULUAN

Bagi kita, Indonesia tidak dapat tidak Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang tidak bisa diganggu gugat. Kedudukan Pancasila semakin unik manakala berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai *raison de'etre* bagi semua tata hukum. Dengan demikian tidak ada pertentangan dalam satu sistem hukum, jika dipandang dari perspektif Pancasila.

Namun, setelah 66 tahun Indonesia merdeka, tata hukum masih merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu pertimbangan adalah diberlakukannya sistem hukum semata-mata untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Pasal II Aturan Peralihan memberi landasan berlakunya tata hukum tersebut. Akan tetapi sebagai sebuah *transitoir recht*, eksistensi tata hukum di atas bersifat temporer.

Tidak dapat dibayangkan jika negara yang telah berdiri lebih dari setengah abad, hidup dalam kungkungan hukum penjajah. Walaupun dengan embel-embel Indonesia, karakter khas substansi hukum yang dijiwai oleh semangat liberalisme yang mengagungkan individu sangat kentara dalam sistem hukum yang berlaku hingga saat ini.

Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang merupakan hukum pokok/hukum dasar dalam tata hukum Indonesia. Namun hukum pokok tersebut masih berkarakter *liberlisme* yang secara

diametral bertetangan dengan Pancasila. Bidang hukum ketatanegaraan yang dapat dikatakan telah menjadi hukum nasional. Bidang hukum terakhir dapat dikatakan telah memutuskan mata rantai hukum kolonial menjadi hukum nasional.

Pemberlakuan hukum pidana tidak dapat tidak hanya didasarkan kepada pertimbangan praktis guna mencegah kekosongan hukum. Politik hukum pidana yang bersifat tambal sulam menyebabkan sistem yang hendak dibangun menjadi porak poranda. Untuk kepentingan penegakan hukum, kejanggalan hukum tidak begitu mengganggu. Namun untuk kepentingan pengkajian ilmiah, eksistensi hukum pidana harus dikaji secara komprehensif khususnya dalam kaitannya dengan *rechtsidee* sebagai mana dikemukakan dalam judul tulisan ini. Dengan kata lain eksistensi hukum pidana jika dikaitkan dengan *rechtsidee* Pancasila merupakan *disturbing issue* yang harus digarap lebih dahulu. Hukum pidana merupakan bidang yang secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Nilai-nilai luhur yang dikandung oleh HAM harus mendapat tempat yang proporsional dalam hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber hukum pidana yang pada hakikatnya disusun pada awal abad ke 19 yang nilai-nilainya sudah jauh berbeda dengan suasana yang berkembang saat ini baik dalam tataran

domestik maupun internasional. KUHP yang merupakan kristalisasi pandangan klasik yang berkembang ketika itu, hampir dikatakan tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini, apalagi jika dikaitkan dengan dua tema besar HAM dan Pancasila.

Sudah saatnya KUHP yang berlaku saat ini diganti dengan hukum pidana nasional, dengan Pancasila sebagai rujukan utamanya yakni sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, ketika kita membicarakan hukum pidana, tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan hukum hak asasi manusia dan Pancasila sebagai *staatsideenya*. Usaha untuk mengganti KUHP telah dirintis semenjak tahun 1958, namun usaha itu hanya merupakan obsesi yang tidak mudah diwujudkan. Akibatnya sistem hukum kita menjadi unik di dunia, karena hukum materilnya masih berasal dari pemerintah kolonial (KUHP) namun hukum formil telah merupakan hukum nasional (KUHP).

Bahkan karena kekeliruan dalam menafsirkan hukum pidana, justru bermunculan hukum-hukum yang menyimpangi ketentuan induknya. Lahirlah hukum pidana khusus seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang dan narkoba sifatnya untuk *menambah* KUHP. Akan tetapi penambahan itu justru dengan melakukan banyak penyimpangan dari konsep induknya. Sehingga sistem hukum (pidana) kita menjadi rancu. Kerancuan itu berlangsung hingga saat ini, bahkan dinikmati sebagai “berkah” oleh kalangan tertentu. Dengan demikian kita tidak berbicara mengenai sistem lagi dalam hukum pidana.

PEMBAHASAN

Urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum pidana dilatar belakangi oleh beberapa alasan yakni (1) alasan yang bersifat politik. Sebagai negara yang telah merdeka, sudah seharusnya kita memiliki KUHP yang digali dari falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila. (2) alasan yang bersifat sosiologis, yaitu KUHP semakin mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, suruhan dan larangan dalam hukum pidana harus didasarkan kepada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri, (3) alasan praktis yakni makin sedikitnya orang-orang yang menguasai bahasa Belanda. Hingga saat ini yang beredar di masyarakat adalah terjemahan KUHP dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) (Soedarto, 1981:70-71). Oleh Muladi ditambah dengan satu alasan lagi yakni (4) alasan adaptif yakni bahwa KUHP nasional di masa-

masa mendatang hanya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. (Muladi, 1990:2).

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi membawa pengaruh terhadap pandangan-pandangan nilai yang dianut oleh sebuah bangsa, di sisi lain hukum suatu bangsa tidak mungkin di transfer ke hukum bangsa lain. Robert B Seidman menyebutnya dengan “*The Law of Nontransferability of Law*”. Sehingga kita merasakan terjadinya benturan budaya antara nilai-nilai yang dianut oleh bangsa dengan tata hukum yang berlaku saat ini. Delik-delik yang berkaitan dengan kesusilaan, merupakan contoh *the law of nontransferability* yang bersifat negatif terhadap pandangan nilai yang dianut oleh bangsa.

Benturan budaya tersebut harus diakhiri melalui sistem hukum dengan mengesahkan KUHP nasional yang selaras dengan pandangan hidup, nilai-nilai *socio-cultural*, *socio-religijs* dan *socio politic* bangsa Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2008:120). Keterputusan hubungan antara nilai-nilai budaya dengan sistem hukum akan menambah jumlah pelanggaran hukum, dengan kata lain maraknya kejahatan yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh sistem hukum yang kita gunakan sampai saat ini.

Cita Hukum

Istilah cita hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda *rechtsidee* atau *Rechtsidee* (Jerman). *Rechtsidee* menurut A Hamid S Attamimi hendaknya diterjemahkan dengan cita hukum dan bukan dengan cita-cita hukum, mengingat cita adalah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada dalam pikiran atau di hati. (A Hamid S Attamimi, 1990:308)

Rudolf Stemmler menyatakan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Begitu juga Gustaf Radbruch bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Perlu difahami bahwa Radbruch termasuk ke dalam mazhab yang mencoba menjembatani

dualisme antara *das sein* dan *das sollen* dengan mengkonstruksikan lingkup ketiga, yaitu kebudayaan (*die kultur*) yang berada di antara kenyataan alami dan suasana nilai-nilai mutlak yang tak dapat dibatasi waktu.

Untuk melacak asal muasal istilah cita hukum tersebut kita harus menghubungkannya dengan pandangan Bierrens de Haan yang secara akademis memaparkan pemikiran yang hingga saat ini menjadi rujukan ketika membicarakan masalah itu. Bierrens de Haan menggunakan istilah *staatsidee* bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi yang lahir karena suatu kehendak tertentu (Yusril Ihza, 1996:4).

Adanya masyarakat sebagai sebuah kesatuan terjadi secara alami karena watak manusia sebagai makhluk sosial. Adanya negara tidaklah terjadi secara alamiah, tetapi karena adanya suatu kehendak yang didasari oleh pemikiran tertentu. Kehendak dan pemikiran tertentu itu diwujudkan ke dalam suatu cita (*aan idee*) yang dapat menjembatani kepentingan-kepentingan bersama kesatuan-kesatuan masyarakat tadi.

Dengan demikian, cita yang ada pada setiap masyarakat, yaitu *volkgeemenshafsidee* berubah menjadi cita negara atau *staatsidee*. Menurut de Haan negara adalah peningkatan yang lebih tinggi dari ide yang berkembang dalam kesatuan-kesatuan masyarakat yang telah ada lebih dahulu sebelum mereka membentuk negara.

Cita negara (*stuttsidee*) yang masih abstrak kemudian diwujudkan dalam bentuk cita hukum (*rechtsidee*) yang mengikuti paham bahwa kedaulatan rakyat sebagai tingkat yang lebih tinggi karena memegang kedaulatan (*souverenity*) dalam negara, kedaulatan mana kemudian diwujudkan dalam bentuk keinginan-keinginan hukum yang kemudian menjelma menjadi cita hukum yang sejalan dengan paham negara hukum yang berkembang setelah abad ke 19.

Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan demikian dalam negara hukum, Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*). Menurut Soepomo, cita hukum tidak hanya meliputi hukum dasar yang tertulis, akan tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis yang tercermin dalam kebiasaan, tata kelakuan (*mores*), budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum berfungsi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensinya tidak boleh terjadi pertentangan

hukum positif dengan cita hukum. Dalam hal demikian norma hukum menjadi batal demi hukum. Dalam kedudukan yang demikian itu, menurut Attamimi (1991:68) cita hukum menjadi bintang pemandu (*Leitstern*) dari sistem norma hukum yang terdiri dari berbagai jenjang norma-norma hukum yang mengatur secara riil dan konkrit perilaku kehidupan hukum rakyat Indonesia, keduanya dilahirkan bersamaan dan dari satu induk pula yaitu konsensus para pendiri negara ini, maka secara kesisteman keduanya haruslah berada dalam satu sistem yang tidak mungkin terdapat kontradiksi antara keduanya.

Hubungan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dengan norma hukum positif digambarkan oleh Attamimi bahwa Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam hal ini sebagai Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah. Karenanya di dalam suatu susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma hukum dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya ketidakkonstitusionalan (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) norma tersebut dan karena itu tidak berlaku.

Uniknya, Pancasila sebagai cita hukum terletak dalam tata hukum Indonesia, namun terletak di luar sistem norma hukum. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila berfungsi secara regulatif dan konstitutif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. Kedudukan yang demikian itu menurut Hans Nawiasky, Pancasila merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang dapat disebut dengan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Tolchah Mansyur menegaskan bahwa:

Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari tata hukum sesuatu negara atau yang biasa sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan.

Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah diumumkan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (M Taopan, 1992:124).

Sejalan dengan Tolchah, Bernard Arif Sidharta juga menyatakan bahwa cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Dasar 1945 (B Arief Sidharta, 1999:181).

Pancasila adalah pandangan hidup yang bertolak dari keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia yang sebagai suatu keseluruhan terjalin secara harmonis, diciptakan oleh Tuhan. Kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya, namun tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dengan yang lain. Keseluruhan pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan yakni kemanusiaan. Jadi "Kesatuan dalam Perbedaan".

Sebaliknya dalam kebersamaan (kesatuan) itu tiap manusia individual warga kesatuan tersebut memperlihatkan kodrat kepribadian yang unik, yang berarti terdapatnya perbedaan di dalam kesatuan kemanusiaan. Jadi "Perbedaan dalam Kesatuan". Istilah ini dipopulerkan oleh Notonagoro.

Pandangan universalistik ini dapat dilacak dari pikiran Soepomo ketika beliau mengucapkan pidato di depan PPKI yang menyatakan bahwa:

"Alam fikiran tradisionil Indonesia (alam fikiran tradisionil Timur pada umumnya) bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia menurut aliran pikiran kosmis itu adalah sebagiandari alam, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-mahluk lain. Segala sesuatu

bercampurbaur dan bersangkutan paut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam" (Soepomo, 1982:112).

Dari ungkapan Soepomo ini dapat difahami bahwa dengan pandangan hidup Pancasila kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari dunia kosmis bahkan dengan kehidupan dunia ghaib. Pandangan hidup yang bersifat kosmis itu kemudian dipadatkan dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Purnadi Purbatjaraka dan Soeryono Soekanto dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan sendi keserasian hukum (Purnadi dan Soeryono, 1982:81). Dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat keserasian dalam kehidupan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sendi keserasian hukum terutama dalam bidang Hukum Acara dan Hukum Pidana yang tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi antara aneka macam sengketa dalam pergaulan hidup manusia. Sila Persatuan Indonesia menjadi rujukan untuk terjadinya pluralisme hukum di bidang hukum keluarga dan hukum waris. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Sila keadilan sosial menjadi landasan penataan kehidupan ekonomi dan hukum harta kekayaan.

Hukum Pidana

Hermann Mannheim pernah menyatakan bahwa *criminal one of the most faithful mirrors of a given civilation, reflecting the fundamental values on which atter rest* (Hermann Mainnheim, 1946:2). Sejalan dengan itu Brian Z Tamanaha mengintrodusir *mirror thesisnya* yang menyatakan bahwa hukum merupakan pencerminan suatu bangsa. Bahkan jauh sebelumnya, von Savigny yang merupakan eksponen mazhab sejarah (*historical jurisprudence*) yang memperkenalkan volkgies, bahwa tiap bangsa mempunyai jiwa bangsanya sendiri, volkgiest tersebut tercermin salah satunya dari sistem hukum yang dianut oleh suatu bangsa tertentu.

Pandangan Mannheim, Tamanaha maupun Savigny sejalan dengan konsep *Non Transferability law* sebagaimana dikutip di muka. Artinya hukum

pidana yang ada sekarang ini harus diganti dengan hukum pidana (nasional) dengan Pancasila sebagai leitstarnya.

KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang di sana-sini dipengaruhi oleh Code Penal Prancis jelas tidak mengandung asas hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Logis kalau Mannheim menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah salah satu cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban sebuah bangsa. Dengan demikian tidak mungkin budaya hukum suatu bangsa ditransfer dari hukum bangsa lain. Volkgeist bangsa Indonesia yang lebih bercorak komunal secara diametral bertentangan dengan budaya liberal, sehingga terjadi kesenjangan antara *living law* dengan tata hukum (pidana).

Sejatinya sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal II, KUHP hanya bersifat temporer dalam pengertian hanya merupakan *transitional law* untuk mencegah kekosongan hukum. Akan tetapi kelalaian legislatif telah menyebabkan hukum transisional itu berlaku sampai kini. Meskipun diakui bahwa gagasan untuk mengganti KUHP dengan hukum nasional telah dirintis semenjak awal kemerdekaan. Akan tetapi, rancangan tersebut terbengkalai, bahkan kemudian kekosongan hukum pidana itu diisi dengan hukum-hukum yang bertujuan melengkapi sekaligus menyimpangi ketentuan KUHP.

Dalam suasana yang mendesak, penyimpangan tersebut dapat diterima. Akan tetapi jika penyimpangan itu semakin banyak seiring dengan kelahiran berbagai undang-undang, akibatnya sistem yang dibangun oleh KUHP sebagai induk hukum pidana menjadi tidak berarti. Undang-undang Korupsi, Terorisme, Pencucian Uang, Narkotika dan Perdagangan Orang yang merupakan hukum pidana khusus juga Undang-undang Lalu lintas, pajak, paten sebagai *Ordnungsstrafrecht* semakin menjadikan KUHP menjadi sekunder. Sebagaimana KUHP, perundang-undangan yang baru disebut sesungguhnya untuk mengisi kekosongan pengaturan, dan bersifat sementara sampai dibentuknya KUHP Nasional yang diselaraskan dengan pandangan hidup dan tuntutan masyarakat domestik dan global yang terus menerus berubah.

Sebagaimana dikatakan bahwa pemberlakuan KUHP di Indonesia sesungguhnya tidak memiliki landasan moral sama sekali, kecuali pertimbangan yang bersifat praktis, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan KUHP dengan perkembangan

sebagai negara yang telah merdeka tidak lebih dari sekedar upaya yang bersifat tamal sulam, dalam pengertian perubahan tersebut tidak dapat disebut sebagai pembaharuan hukum yang bercorak Indonesia.

Pelbagai undang-undang yang dimaksudkan untuk menyelaraskan ketentuan KUHP dengan suasana Indonesia merdeka semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana hingga saat ini merupakan upaya yang bersifat parsial. Pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pertimbangan yang bersifat integralistik. Makna atau hakikat pembaharuan hukum pidana (PHP) berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya PHP itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief, latar belakang dan urgensi diadakannya PHP dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).

Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa PHP mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2010:25).. PHP pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi nilai (*value oriented approach*).

Kedua pendekatan, harus dipadukan secara integral dengan politik kriminal dengan politik sosial dan antara upaya yang bersifat penal dan non penal. Kedua pendekatan (*approach*) merupakan urgensi yang mendesak dilakukan melalui PHP. Dengan kata lain, PHP tidak hanya mengganti KUHP dengan undang-undang hukum pidana nasional. Akan tetapi seberapa jauh perubahan tersebut mengakomodir kedua pendekatan integral di atas.

PHP tidak hanya mengganti hukum kolonial menjadi hukum nasional. Secara ideal, Rupert Cross menyatakan bahwa : “*I conclude that, a change in the penal system can properly be describe as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of offender, or if its object is to avoid, suspended or reduce punishment on humanitarian grounds.*” (Cross, 1971:46). Ungkapan Cross ini diilhami pernyataan Bernard Shaw yang menyatakan bahwa : “*if you*

are to punish a man retributively, you must injure him. If you are to reform him you must improve him. And men are not improved by injuries"

Tujuan ideal PHP seperti dikemukakan di atas, menuntut agar pembentuk undang-undang tidak hanya merubah undang-undang tanpa menyentuh akar sosiologis dan filosofis PHP guna mewujudkan Hukum Pidana yang selaras dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, terdapat kondisi obyektif untuk dilakukannya PHP mengingat Indonesia telah memiliki cita hukum tersendiri yang menjadi *Wethanschaung* bangsa.

Paul Kitchun Ryu ketika memberikan pengantar terhadap KUHP Korea (*Korean Penal Code*) menyatakan bahwa KUHP Korea dibentuk dengan mengadopsi hukum tradisional dan perkembangan terakhir ilmu pengetahuan. Dengan demikian KUHP Korea yang disahkan pada tahun 1953 menjadi model KUHP modern saat ini. Secara tradisional dipengaruhi oleh dua sistem hukum pidana yakni hukum pidana tradisional yang berdasarkan kepada Chinese Code and the "old Japanese Criminal Code of 1882 (Ryu, 1960 : 1) di samping itu juga dipengaruhi oleh *Anglo American and The German Point of View*. Seperti konsep *Mens Rea* yang populer dengan maksim *Actus non facit reum nisi mens sit rea*. Selain pengaruh hukum pidana lain, juga mengadopsi Pertimbangan Politik di bidang hukum pidana dan sumbangan *Psychiatry* seperti konsep *Mc Naghten* yakni "*insanity as defect of reason from disease of the mind*"

Diakhir kata pengantarnya Ryu menyatakan "*The Criminal law must be not conglomeration of unrelated rules but a product of a considerable "World-view", integrating science and ethics*. Dengan perkataan lain, KUHP Korea ini mengadopsi hukum tradisional juga hukum modern dan juga pengaruh perkembangan di dunia kedokteran dan psikiatri yang tidak kalah pentingnya juga memperhatikan konsep etika baik tertulis maupun tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa KUHP Korea ini menjadi model KUHP modern di dunia saat ini, konsepsi tersebut mempengaruhi pembaharuan hukum di beberapa negara termasuk juga Indonesia.

Sistem Hukum Nasional

Dapat dikemukakan bahwa Pembaharuan Hukum Pidana yang dilakukan di Indonesia dengan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

1946 sampai saat ini meskipun merupakan "usaha pembaharuan" tidak dapat disebut dengan upaya pembaharuan hukum (Pidana) nasional sesungguhnya. Kegiatan tersebut hanya bersifat "tambal sulam" tanpa memberi isi terhadap KUHP sebagai Hukum Pokok di samping hukum perdata maupun hukum tatanegara. Dipandang dari sudut sistem Hukum Pidana. Kedudukan KUHP merupakan induk semua perundang-undangan di bidang hukum pidana. Dengan demikian, undang-undang lain baik yang termasuk undang-undang hukum pidana khusus maupun undang-undang hukum pidana pemerintahan (*administrative criminal law/Ordeningsstrafrech*) harus tetap mengacu kepada ketentuan KUHP. Penyimpangan hanya dibenarkan sepanjang terdapat hal yang mendesak dan perlu namun tetap harus dinyatakan bahwa penyimpangan itu bersifat temporer dan eksepsional.

Undang-undang Korupsi merupakan contoh penyimpangan terhadap KUHP, akan tetapi penyimpangan itu tetap bersifat sementara sampai dibentuknya KUHP Nasional. Karena penyimpangan baik yang bersifat hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil dapat merusak sistem yang hendak dibangun oleh Hukum Pidana. Kehadiran undang-undang yang berisi ketentuan pidana khusus yang tidak terkendali menyebabkan kedudukan KUHP sebagai *lex generalis* menjadi kehilangan makna. Dalam jangka panjang sistem hukum (pidana) nasional tidak akan pernah terbentuk seiring dengan pertumbuhan perundang-undangan (hukum pidana) lain yang tidak terkendali.

Menurut penulis ada kondisi yang tidak rasional terjadi, seakan KUHP menjadi subordinate terhadap perundang-undangan pidana khusus. Pembentuk undang-undang dengan seandainya menyimpangi ketentuan umum tanpa suatu pembenaran yang logis dan dapat diterima. Penyimpangan yang dibuat melalui undang-undang akan merusak hukum pidana sebagai sebuah sistem. Seharusnya undang-undang lain itu yang harus disubordinasikan terhadap KUHP. Itulah sesungguhnya hakikat *lex generalis*. Dengan demikian penyimpangan dalam *lex specialis* dengan tujuan untuk memperkaya *lex generalis* bukan justru mendelegitimasi.

Dalam tataran berbangsa dan bernegara, sistem hukum yang harus dibangun hendaklah berlandaskan Pancasila dan perkembangan (hukum) hak asasi manusia (HAM) yang dapat dijadikan sebagai model acuan hukum pidana yang akan

datang. Sampai saat ini, perkembangan hukum hak asasi manusia telah sampai kepada fase ke empat yang menurut Jimly Assiddiqi berlandaskan kepada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Generasi ke empat ini dapat juga disebut sebagai konsepsi HAM generasi ke dua karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi HAM sebelumnya.

Hukum pidana (baik materiil maupun formal) merupakan bidang hukum yang berkaitan erat dengan HAM. Pengaturan tentang perbuatan yang dilarang begitu juga ancaman sanksi terhadap larangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, selain menjadikan Pancasila sebagai landasan hukum pidana, konsepsi HAM harus menjadi acuan PHP di Indonesia kelak.

Dengan demikian, terdapat tiga serangkai dalam sistem norma hukum (pidana) Indonesia yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Secara internal, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan sistem tata kelakuan rakyat sehari-hari, secara eksternal Pancasila menjadi identitas nasional bangsa di tengah-tengah pergolakan berbagai ideologi yang saling berebut tempat di negara-negara nasional. Dengan karakteristik yang khas Pancasila akan tetap hidup meskipun gempuran dari berbagai ideologi terus menerpanya. Kedua, hukum hak asasi manusia yang terus menerus berkembang dan menjadi *issue* di negara maju, dapat menjadi ilham bagi bangsa Indonesia untuk memperkaya pandangan bangsa tentang hukum pidana yang akan dibangun. Sikap adaptif terhadap perkembangan aktual merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan. Dan ketiga, tata hukum nasional merupakan implementasi kedua prinsip di atas yang harus diwujudkan dalam sistem hukum pidana nasional.

Phillipe Nonet dan Philip Selznick menawarkan sistem hukum responsif yang menurut mereka bahwa dalam sistem hukum tersebut, yang hendak diwujudkan adalah keadilan substantif bukan keadilan prosedural. Kepentingan umum menjadi kesepakatan bersama untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif. Dengan demikian,

produk hukum responsif memiliki karakter aspiratif/populistik, yang dapat dipandang sebagai kristalisasi kehendak masyarakat banyak.

Dengan demikian, bidang politik hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari karakteristik suatu bangsa di samping harus menyesuaikan dengan tata pergaulan dunia sebagai bangsa yang beradab dalam tataran internal, kemajemukan budaya tidak dapat dihilangkan bahkan harus tetap dipelihara dan dikembangkan sepanjang selaras dengan cita-cita hukum nasional. Di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan, sehingga karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan aspiratif pembentukan sistem hukum nasional.

Menurut pandangan saya, Hukum Pidana tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku manusia, akan tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, Hukum Pidana juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial (*law as an integrative mechanism*) dan guna mewujudkan tujuan akhir yakni kesejahteraan sosial (*solus populi supreme lex*).

Pembaharuan Hukum Pidana melalui politik hukum tidak saja diarahkan dalam usaha pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal (*ius constituendum*), perlu juga membuat peraturan hukum yang baik, relevan dan responsif terhadap perkembangan (*ius constituendum*) dan penegakan hukum yang non diskriminatif (*ius operatum*). Menurut Jeremy Bentham bahwa tujuan akhir hukum adalah memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan masyarakat. Terkenal sekali ungkapan Bentham bahwa "*The greatest happiness for the greatest number*" (Bentham, 1972:56). Dengan demikian, PHP diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan. Sistem hukum pidana yang hendak dibangun harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan akhir masyarakat yakni kesejahteraan lahir dan bathin.

Jika Indonesia ditopang oleh empat pilar kenegaraan yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Ke empat pilar berbangsa dan bernegara tersebut menjadi relevan dengan hukum pidana, dalam pengertian bahwa hukum pidana yang akan dibangun harus berisikan ke empat nilai tersebut secara integralistik. Keaneka ragaman dalam kemajemukan budaya harus mendapat tempat dalam penyelesaian kasus pidana.

Selama ini, demi kepastian hukum dan sifat unifikatif hukum pidana secara sadar atau tidak telah membunuh pluralisme bangsa. Eksistensi hukum yang hidup yang mencerminkan keragaman, justru dengan sadar dimatikan oleh fikiran-fikiran yang dibawa oleh sistem hukum (pidana) dan bercokol dalam pemikiran hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu selain melakukan penataan sistem hukum, penggarapan budaya hukum harus diprioritaskan demi mewujudkan sistem hukum nasional. Hukum Pidana, Hukum Perdata begitu juga Hukum Tatanegara tidak dapat dilihat sebagai masalah yang terisolasi, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral sistem hukum bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia seluruhnya, tanpa kecuali.

SIMPULAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi sumber aspirasi dalam pembentukan sistem hukum nasional.

Sistem hukum pidana harus diciptakan terlebih dahulu, sebaliknya pembentukan perundang-undangan pidana khusus harus dilakukan secara proporsional dengan mengindahkan prinsip harmonisasi hukum. KUHP sebagai ius generalis tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk membentuk ius specialis, karena dapat merusak sistem hukum (pidana) yang seharusnya dibangun. Empat pilar berbangsa dan bernegara menemukan relevansinya dalam bidang hukum pidana dengan tujuan akhir adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu pembentukan Sistem Hukum (Pidana) Nasional merupakan tuntutan sejarah yang harus diwujudkan dan dijadikan tugas nasional untuk direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Attamimi, A Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara*, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi UI,
-----, 1991, *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, dalam Pancasila Sebagai Ideologi*, Dalam

berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Penyunting Oetoyo Oesman dan Alfian, penerbit Departemen Penerangan RI.

Arief Siddharta, Bernard. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.

Bentham, Jeremy. 1972. *Utility and Punishment* dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Getrude Erozky (Ed) State University of New York Press, Albany.

Hartono, Sunaryati. 2006. *Bhinneka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta.

Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Mendatang*, Pidato pengukuhan dalam jabatan guru besar ilmu hukum universitas diponegoro, Semarang, 22 Februari 1990.

Purbacaraka, Purnadi dan Soeryono Soekanto, 1982. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Ryu, Paul Kitchun, *The Korean Criminal Code*, Gerhard OW Mueller (ed) Fred B Rothman & Co, Sweetn& Maxwell Limited, London, 1960.

Soepomo, 1982. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Taopan, M. 1992. *Keunggulan Pancasila sebagai Filsafat Kenegaraan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.